



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor: *15 Desember 2018*

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR
18 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS
TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang:
- a. bahwa guru sebagai pendidik profesional , juga dapat diberitugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa ketentuan yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan, namun untuk mengukur efektifitas serta meningkatkan mutu proses dan akuntabilitas institusi perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 02 Tahun 2017;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
7. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
8. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervise dan sosial.
9. Pengawas Sekolah adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberitugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
10. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh bupati untuk melaksanakan seleksi calon kepala sekolah.
11. Tim Pertimbangan adalah tim yang melaksanakan penilaian akseptabilitas yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon kepala sekolah dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
12. Penilaian Akseptabilitas adalah Penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.

13. Tim Penilai adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap prestasi kerja pada akhir jabatan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
14. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

2. Ketentuan Pasal 5 Ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 5

- (3) Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) diusulkan oleh Kepala Sekolah dan atau pengawas sekolah kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Berstatus sebagai Guru pada jenis atau jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan tempat yang bersangkutan akan diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah;

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penempatan Kepala Sekolah baik promosi atau mutasi dilakukan dengan mempertimbangkan dari hasil penilaian akseptabilitas dan atau kepentingan pemerintah daerah.
- (2) Kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas mengundang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;
 - b. Hasil rapat pembahasan dengan Tim Pertimbangan dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - c. Berdasarkan hasil rapat dengan tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Pertimbangan.
- (2) Masa tugas mutasi kepala sekolah dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila adanya kebutuhan pemerintah daerah.

6. Ketentuan Pasal 13 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- d. Kepala Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah dengan memiliki penilaian kinerja amat baik berdasarkan penilaian kinerja.

7. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (3A) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- c. Tidak mencapai nilai minimal Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.

9. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pemberhentian Penugasan Kepala Sekolah yang dinilai tidak mencapai nilai minimal penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, dilakukan sebagai berikut:

- (a) Tim Penilaian Kinerja berdasarkan hasil penilaian menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan menyampaikan pertimbangan/saran kepada Kepala Dinas.

- (b) Kepala Dinas menghimpun dan menganalisis hasil penilaian Kinerja Kepala Sekolah dari Tim Penilai yang dianggap tidak berhasil melaksanakan tugasnya, selanjutnya Kepala Dinas mengusulkan pemberhentian penugasan sebagai Kepala Sekolah kepada Bupati.

10. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Sekolah yang telah diangkat tetapi belum memiliki sertifikat Kepala Sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan di lembaga terakreditasi;

- (2) Kepala Sekolah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepala Sekolah di lembaga yang belum terakreditasi dan dinyatakan lulus sebelum dikeluarkan peraturan ini tidak perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepala Sekolah lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Padatanggal April 2018

PIL. BUPATI KUNINGAN,



DEDE SEMBADA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
JABATAN	TANGGAL	PARAF
SEKDIN / KABID	12/4/18	d
KADIS	14/4/18	K
ASDA	16/4-18	[Signature]
SEKDA		[Signature]
WAKIL BUPATI		

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



DADANG SUPARDAN

PARAF KAS. BAG. HUKUM		
WELAS	TEL	NET
KASUBAG	[Signature]	
KABAG.	[Signature]	

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 15